



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 5306102810730001, tempat tanggal lahir, Lewotala, 28 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lewotala RT.002/RW.001, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt pada tanggal 16 Desember 2019, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

| | |
|-----------------|--|
| Nama | : xxxx |
| Umur | : 18 tahun lebih 10 bulan |
| Pendidikan | : SLTA |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Belum Bekerja |
| Tempat kediaman | : Lewotala RT.002/RW.001, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; |

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya:

Nama : xxxx
Tempat tanggal lahir : 21 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honor
Tempat kediaman : Terong Timur, RT.012/RW.006 Desa Terong,
Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur
selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan
dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin;

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang
belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon
dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan
sejak kurang lebih 2 tahun sampai sekarang serta untuk mengantisipasi
kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari,
apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga
calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran
rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-
instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan
Adonara Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan
keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal
usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang
bersangkutan baru berumur \pm 18 tahun 10 bulan;

Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak
mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, mempunyai penghasilan dan menjadi kepala keluarga;

Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

3. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxx;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberikan saran agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon hingga umur anak Pemohon tersebut cukup untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, diantaranya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama xxxx, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 tahun 11 bulan;

Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya karena sudah memiliki hubungan yang dekat;

Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suami sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun, karena suka sama suka;

Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan calon suaminya dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, kecuali umurnya yang belum cukup;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, berstatus sebagai perawan dan perjaka;

Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai penjaga masjid sekaligus guru honorer di Kalimantan;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak Pemohon bersedia membina rumah tangga dengan calon suami dan sanggup menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah

tangga dengan calon suaminya;

Bahwa keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon merestui perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **xxxx**, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berumur 21 tahun;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Bahwa keinginan calon suami untuk menikah dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun, karena suka sama suka;

Bahwa calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan anak Pemohon dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai guru honorer dan memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup menjadi suami atau kepala keluarga;

Bahwa calon suami anak Pemohon siap memberikan nafkah lahir dan batin untuk anak Pemohon;

Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah memberikan restu untuk menikah;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Ikan, tempat tinggal di Terong Timur RT.012/RW.006, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak perempuan Pemohon yang bernama Asmina Kasim;

Bahwa ia mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena telah lama menjalin hubungan;

Bahwa perkawinan anaknya dengan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah;

Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306102810730001 atas nama **xxxx**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 1 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306102010090002 atas nama kepala keluarga xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306106202010001 atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 28 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1746/IST/VII/2006 atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 26 Juli 2006, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.466/TERLAMBAT/XII/2012 atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306101602080042 atas nama kepala keluarga xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);

Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-159/Kua.19.9.1/Pw.01/11/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur,

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7);

Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor HC.WWG/440/636/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.8);

Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor HC.WWG/440/367/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.9);

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menghadapkan juga 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Saksi I, tempat tanggal lahir, Lewotala, 12 April 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Bilal, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama xxxx;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini adalah 18 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun;

Bahwa anaknya dan calon suaminya ingin secepatnya menikah karena anaknya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Bahwa antara anaknyadengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan kecuali anaknya belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui anaknya belum pernah menikah atau

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawan, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah atau jejak;

Bahwa saksi mengetahui anaknya sanggup menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui hubungan anaknya dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan untuk pernikahan anaknya dengan calon suami anaknya;

Saksi II, tempat tanggal lahir, Lewotola, 24 April 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003/RW.001, Desa Bilal, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon yang bernama Asmina Kasim ditolak menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini adalah 18 tahun 11 bulan;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin secepatnya menikah karena telah lama berhubungan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa kedua keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, menjelaskan tentang belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya dan siap dengan segala risiko yang timbul akibat pernikahan usia dini, kedua orang tua calon mempelai akan tetap memberikan bimbingan dan arahan bagi keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa (P.1) sampai (P.9) serta 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka Pemohon berhak mengajukan dispensasi nikah anaknya ke Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu keluarga dan dihubungkan dengan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kartu tanda penduduk dan bukti (P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Asmina Kasim yang lahir pada tanggal 22 Februari 2001 (umur 18 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat (P.5) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kamarudin Samsudin dan bukti (P.6) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsudin Arsad, bukti tersebut menjelaskan tentang data kependudukan calon suami Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat (P.7) berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Adonara Timur tertanggal 11 Desember 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.8) dan (P.9) berupa Asli Surat Kesehatan dari Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, kabupaten Flores Timur tertanggal 16 Desember 2019 yang menjelaskan bahwa anak Pemohon (Asmina Kasim) dan calon suaminya yang bernama Kamarudin Samsudin dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai (P.9) adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan masing-masing telah diambil keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Asmina Kasim dengan seorang laki-laki yang bernama Kamarudin Samsudin bin Samsudin Arsad, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur menolak dengan alasan umur anak Pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan. Kedua saksi menerangkan pula bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 11 bulan, sedangkan umur calon suami anak Pemohon telah 21 tahun. Kedua saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk menikah. Pengetahuan saksi merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menilai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu dari calon suami anak Pemohon serta ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keseluruhan keterangan telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon membutuhkan dispensasi nikah untuk mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa umur anak Pemohon sekarang adalah 18 tahun 11 bulan sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin secepatnya melaksanakan pernikahan karena telah memiliki hubungan yang dekat;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*perkawinan hanya diizinkan apabila*

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, namun bunyi pasal tersebut tidak diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi;

Menimbang, bahwa bunyi ayat berikutnya pada ayat (2) *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di bawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Tunggal perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon untuk menikah di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah firman Allah SWT. dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui”.(QS: An Nur 32)

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Asmina Kasim dengan calon suami yang bernama Kamarudin Samsudin sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka Hakim Tunggal menilai untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Asmina Kasim binti Kasim Burhan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Kamarudin Samsudin bin Samsudin Arsad;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **xxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **xxxx**;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Agus Sanwani Arif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh **Samsudin, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera,

ttd.

Samsudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------|-----------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| Panggilan | Rp. 140.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Meterai | Rp. 6.000,00 |
| JUMLAH | Rp. 246.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt



(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya

Oleh:

Panitera Pengadilan Agama Larantuka

Samsudin, S.Ag.

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)